



PUTUSAN
Nomor 497/Pid.C/2018/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG SETIYONO NUGROHO Alias AGUS Bin WARIJAN.
Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta, 08-07-1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Suryowijawan MJ I/213 RT.12 RW.02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;
dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal/Perda 7 Tahun 1953 Jo. No.7 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETIYONO NUGROHO Alias AGUS Bin WARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menjual Miras Tanpa Ijin'
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Loise Betti Silitonga, SH.,MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Harsono, SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa

Paniter Pengganti

Hakim

HARSONO, SH.

LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH.